



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264913 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/3659_ Disdik/PLB

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA SLB NEGERI KUNINGAN
YANG BERLOKASI DI JALAN DESA CIRAHAYU NO. 4 KEC. LURAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

- Membaca : Surat permohonan dari Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa Nomor : 421.9/414-Disdik/2003 tanggal 1 September 2003.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan.
c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas ruaka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pendirian SLB Negeri Kuningan mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Pembangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Peresmian Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Kuningen oleh Bapak Gubernur Jawa Barat tanggal 20 Mei 2003.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Kuningen untuk mulai menenunikan Proses Belajar Mengajar.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLE Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 8 September 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat



DR. E. Ima Wasliana, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Kabupaten Kuningen;
6. Direktorat PLE di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningen.